



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN INSENTIF FISKAL
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa nilai perolehan air tanah merupakan dasar pengenaan pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa kenaikan Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air sebagai dasar penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah berdampak pada kenaikan pokok ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2024 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga untuk mengantisipasi gejala di masyarakat perlu memberikan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 2

- (1) PAT dikenakan terhadap setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah.
- (3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (5) Rincian harga air baku dengan bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal terhadap pengenaan PAT untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan pokok PAT berdasarkan kelompok Wajib Pajak PAT.
- (3) Kelompok Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Kelompok 1, merupakan pengguna Air Tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;

2. perusahaan air minum swasta;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2, merupakan pengguna Air Tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik)/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3, merupakan pengguna Air Tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan real estate;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri dan perikanan;
 5. industri pengolahan logam; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500 m³ (seribu lima ratus meter kubik) sampai dengan 2.000 m³ (dua ribu meter kubik)/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4, merupakan pengguna Air Tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor, dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³ (seribu meter kubik)/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5, merupakan pengguna Air Tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan, dan/atau
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan terhadap pokok PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 1, diberikan pengurangan PAT sebesar 75% dari besaran pokok PAT;

- b. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 2, pengurangan PAT diberikan sebesar 70% dari besaran pokok pajak PAT;
 - c. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 3, pengurangan PAT diberikan sebesar 60% dari besaran pokok pajak PAT;
 - d. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 4, pengurangan PAT diberikan sebesar 35% dari besaran pokok pajak PAT; dan
 - e. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 5, pengurangan PAT diberikan sebesar 10% dari besaran pokok pajak PAT.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk ketentuan PAT masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024.

Pasal 5

Pemberian pengurangan pokok pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen Pajak Daerah dan dituangkan dalam SKPD PAT.

Pasal 6

Terhadap ketentuan pajak yang telah memperoleh pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan dan/atau keberatan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemungutan PAT pada Tahun 2024 yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan NPA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap ketentuan pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan pokok pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, baik yang telah ataupun belum dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diberikan pengurangan pokok pajak berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN INSENTIF
FISKAL PAJAK AIR TANAH

RINCIAN HARGA AIR BAKU DENGAN BOBOT AIR TANAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

Volume Pemakaian Air per Bulan dalam meter kubik (m ³) Dihitung Secara Progresif dan Harga Dasar Air (Rp/m ³)					
Kelompok Pemakaian	0-50	>50-500	>500-1000	>1000-2500	>2500
Kelompok 1	4.300	5.600	7.500	10.400	14.700
Kelompok 2	3.700	4.700	6.200	8.400	11.800
Kelompok 3	3.100	3.850	4.900	6.500	8.900
Kelompok 4	2.600	3.000	3.600	4.600	6.000
Kelompok 5	2.000	2.100	2.350	2.700	3.100

Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Volume pengambilan air tanah dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air tanah yang dimanfaatkan setiap bulan. Jumlah kubikasi air tanah secara progresif digolongkan sebagai berikut:

- a. 0 m³ sampai dengan 50 m³;
- b. Lebih dari 50 m³ sampai dengan 500 m³;
- c. Lebih dari 500 m³ sampai dengan 1.000 m³;
- d. Lebih dari 1.000 m³ sampai dengan 2.500 m³;
- e. Lebih dari 2.500 m³.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI